

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang seharusnya kita lindungi harkat dan martabat yang melekat pada dirinya dan haknya sebagai manusia yang harus dilindungi dan di junjung tinggi.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa anak berhak atas kelangsungan hidupnya tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari berbagai macam kekerasan dan diskriminasi. Maka dapat disimpulkan dalam Pasal tersebut bahwa hak-hak dalam diri anak wajib dilindungi oleh Negara dari tindakan yang membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu orang tua dan aparat penegak hukum berkewajibann berpartisipasi aktif dalam melindungi dan mengawasi anak serta memberikan hak-hak yang harus dimiliki oleh anak tersebut.²

Hak-hak anak juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta Negara.³ Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin Bangsa dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-seluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 ayat (2)

¹ Tim Redaksi Fokus Media,2007, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cetakan 1, Fokus Media, Bandung.

²Tim Redaksi Pustaka Mandiri,2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1994*, Pustaka Mandiri, Surakarta, hlm38.

³Tim Redaksi Fokus Media, Loc. Cit

butir j dan butir l bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁴ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28 B mengatur tentang Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya.⁵ Kemudian lebih rinci lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 yang keseluruhan pasalnya mengatur tentang jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, karena anak sebagai pemikul tanggung jawab cita-cita perjuangan bangsa.⁶

Selain itu terdapat Undang-Undang lain yang saling berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Pasal 58 ayat (1) dan (2) yang tertulis setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, Pasal 65 yang tertulis setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, serta dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, dan zat adiktif lainnya.⁷

⁴<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>. KPAI, KPAI, *Undang-Undang No. 4 tahun tetang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 56, Rabu 2 maret 2016, 18:19*

⁵Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28 B.

⁶Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1980, juga berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap anak khususnya Pasal 2 ayat (3) yang tertulis “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan” Pasal 2 ayat (4) yang tertulis anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan, menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸ Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention of The Child*) telah disahkan oleh majelis umum PBB tanggal 20 November Tahun 1989, Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.

Salah satu isi ketentuan dari Konvensi Hak-hak Anak adalah ketentuan bagi negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual atau korban perkosaan bukanlah merupakan isu baru. Kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari kurangnya perhatian para orang tua terhadap anak tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam permasalahan dalam kasus mengenai anak.

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memberikan stempel dan fundamen utama bagi perkembangan utama bagi anak. Maka tingkah laku yang tidak wajar (patologis, abnormal) dari salah seorang anggota keluarga akan memberikan pengaruh yang infeksius kepada yang lain.⁹ Masalah tindak kekerasan seksual dari waktu ke waktu masih tetap terjadi, bahkan korbannya pun makin melintasi batas usia yang tidak

⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979.

⁹Kartini Kartono, 1995, *Psikologi anak (psikologi perkembangan)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm x.

diperkirakan kebanyakan orang. Anak-anak bahkan balita pun ternyata tak luput menjadi korban kekerasan seksual. Sahetapy menyatakan bahwa masalah kausa kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.¹⁰ Kekerasan seksual sering terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya karena pengaruh lingkungan, keluarga, dan masalah ekonomi. Oleh karena perlakuan kekerasan harus ditindaklanjuti sebenarnya apa yang menjadi sebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹¹

Berdasarkan informasi dari www.koran-sindo.com, Kasus kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang tinggi. Tidak hanya orang dewasa, anak di bawah umur pun tak luput menjadi korban. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini sedikitnya 19 anak menjadi korbannya. “Pelecehan anak tidak hanya dilakukan orang dewasa, bahkan sesama anak-anak,” kata Muhammad Tantowi, Manajer Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Rifka Annisa, lembaga swadaya peduli perempuan dan anak, kemarin yang lebih miris kekerasan seksual tidak hanya laki-laki mencabuli perempuan, tapi juga laki-laki mencabuli laki-laki.¹²

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, pihaknya sudah sejak tiga tahun lalu menyatakan bahwa DIY sudah darurat kekerasan seksual terhadap anak. Pada 2015 terjadi 28 kasus, baik itu pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dan tindakan kekerasan seksual lain. Fenomena ini salah satunya adalah kebebasan informasi yang bisa diakses melalui gadget. Selain itu kondisi keluarga yang kurang harmonis antara orang tua dengan anak juga menjadi salah satu penyebab anak tidak terdidik secara benar. “Orang

¹⁰Peter Aggleton, dalam J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

¹¹Muhammad Joni, SH dan Zuchaina Z. Tanamas, SH, *Konveksi Hak Anak*, Jakarta

¹²<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=37&date=2016-02-27>

tua harus melindungi anak-anak dari para predator. Orang tua harus memberi pendidikan kepada anak agar memiliki konsep diri yang terarah. Peran orang tua sangat dominan bagi anak,” katanya. Data dari Polda DIY, di Sleman beberapa waktu lalu terjadi tiga kasus pencabulan dan perdagangan perempuan di bawah umur. Yaitu seorang pemuda mencabuli sepuluh anak remaja SMP dengan cara disodomi di Ngemplak. Kemudian seorang remaja putri dipaksa melayani enam pria hidung belang di Ngaglik. Terakhir, penjual pecel lele di Condongcatur, Depok, mencabuli delapan anak laki-laki dan perempuan yang usianya 4-12 tahun. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY AKBP Djuhandani Rahadjopuro mengatakan, modus tiga kasus itu bermacam-macam. Ada yang diiming-imingi dengan mainan hingga ada yang dicekoki minuman keras. Pelaku lantas sekadar memegang-megang alat vital hingga sodomi.¹³

Aparat penegak hukum yang memiliki peran yang penting dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat, polisi adalah aparat terdepan yang bersinggungan dengan masyarakat. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian yang dirumuskan secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum, kepolisian menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital, artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia.¹⁴ Dihadapan hukum dan aparat penegak hukum anak sulit untuk mendapatkan hak-hak yang harus didapatkan dan dilindungi. Hal ini terjadi karena anak memiliki ketakutan untuk memberi tahu apa yang mereka alami. Anak-anak rentan mengalami trauma, sanksi sosial yang diberikan

¹³Ibid.

¹⁴Sadjjono, 2008, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit LaksBang, Yogyakarta, hlm. 119.

masyarakat membuat diri anak merasa dikucilkan didalam masyarakat, dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Berdasarkan fakta tersebut peranan polisi sangatlah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban;
2. Menegakkan hokum;
3. Memberi perlindungan,dan pelayanan masyarakat.

Pada tingkat penyidikan yang dapat melakukan proses penyidikan menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dalam perkara anak penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia, meskipun penyidik berasal dari kepolisian tetapi tidak semua penyidik kepolisian dapat melakukan penyidikan perkara anak, untuk menjadi penyidik anak selain melalui penetapan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia penyidik harus memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 41 Ayat (2) yaitu harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan juga telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hal ini dilakukan sebagai wujud memberikan perlindungan anak demi tumbuh kembang anak, dan sebagai penerus bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari Negara.

Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak diperlukan adanya pembuktian, sementara dalam pembuktian tidak lepas dari alat bukti yang salah satunya adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan tanpa kesaksian dari korban atas tindakan kekerasan seksual yang dialami, maka hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Fakta yang sering terjadi para pelaku kejahatan biasanya mencoba melakukan upaya-upaya khusus, termasuk memberi janji-janji muluk ataupun intimidasi langsung, guna mencegah korban memberikan kesaksiannya, sehingga membuat anak mengalami rasa ketakutan yang mungkin dapat menimbulkan suatu trauma tersendiri.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian tersebut, maka dalam penulisan hukum ini, penulis ingin secara khusus meninjau tugas dan wewenang kepolisian dalam menegakkan hukum dengan mengambil judul penyelidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah upaya penyidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah penyidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak terdapat kendala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di telah dirumuskan maka, tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelidiki tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, lebih khusus dalam kaitannya dengan upaya POLDA DI Yogyakarta dalam penyelidikan dan penerapan ketentuan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara sehingga masyarakat tidak lagi mendapati anak-anak dibawah umur yang menjadi korban seksual terhadap anak dibawah umur, sehingga ada control dari masyarakat dalam memperhatikan anak-anak dilingkungannya.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan 3 (tiga) judul skripsi yang juga membahas mengenai "Penyelidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak" penulisan ini merupakan karya asli bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Adapun beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini adalah skripsi tersebut:

1. Nama : Y. Cahya Setya Nugraha

NPM : 020507808

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. **Judul :** *“Tindakan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Oranng Tua Kandung”*

b. **Rumusan Masalah :**

1. Faktor apa yang menyebabkan kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung bisa terjadi?
2. Bagaimanakah tindakan polisi terhadap anak sebagai kekerasan fisik oleh orang tua?

c. **Hasil penelitian**

1. Faktor yang melatar belakangi kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung adalah faktor internal (keluarga) penyimpan psikologis baik orang tua maupun anak, faktor eksternal (masyarakat) tidak ada control sosial dari masyarakat tidak ada mempersoalkanya karena mereka menganggap kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung bukan bukan urusannya, faktor ekonomi, dan orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan dimasa kecil nya.
2. Tindakan polisi dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung adalah hanya sampai pada tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saja, karena polisi lebih mengupayakan perdamaian. Adanya rasa penyesalan, rasa bersalah dan adanya itikad baik dari pelaku untuk merubah segala sikap buruk dengan kata lain pelaku tidak mengulangi perbuatanya lagi.

d. **Persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini:**

1. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Y. Cahya Setya Nugraha dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tentang tindak pidana seksual pada anak.
2. Perbedaanya antara penelitian yang dilakukan oleh Y. Cahya Setya Nugraha terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sedangkan peneltian Y. Cahya Setya Nugraha berfokus pada peran polisi dalam menangani Tindakan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik oleh orang tua kandung.

2. Nama : Junita Tampubolon

NPM : 100510254

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul : *“Peran Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di DI Yogyakarta”*

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Yogyakarta?
2. Kendala- kendala apakah yang di alami dalam memberikan perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang

perlindungan anak. Hal itu terbukti dengan pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan di Plersta Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya unit pelayanan perempuan dan anak, serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu rifka Annisa yang khusus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di kota Yogyakarta adalah dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu juga berkehendak karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan secara komersial dan ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut. Untuk eksploitasi, walaupun tujuan itu belum terlaksanakan, hanya terbukti berencana saja, itu sudah bisa terkena jeratan hukum. Polres tidak berperspektif gender dikarenakan pemerkosaan atau tindakan eksploitasi seksual terhadap anak di butuhkan pemeriksaan yang jeli. Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di kota Yogyakarta adalah dalam pembuktian atau saksi, apabila tidak ada unsure pendukungnya maka penyidik mengeluarkan SP3.

d. Persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini:

1. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Junita Tampubolon dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tentang tindak pidana seksual pada anak.
2. Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh Junita Tampubolon terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian Junita Tampubolon berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

3. Nama : Marlen Parulian Simanjuntak

NPM : 100510244

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul : *“Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap anak Yang Menjadi Korban Tindak pidana Pencabulan Di Kota Tasikmalaya”*

b. Rumusan Masalah:

1. Apa bentuk perlindungan Hukum yang di berikan kepolisian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dikota tasikmalaya?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di kota Tasik Malaya.

c. Hasil Penelitian:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh polisi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di kota tasikmalaya yaitu:

- a. Memberikan rehabilitasi;
- b. Memberikan perlindungan dari pemberitaan indetitas melalui media massa untuk menghindari lebelisasi;
- c. Melindungi korban di dalam rumah SHELTER (rumah aman) pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kota tasikmalaya untuk dibina, serta membantu anak tersebut keluar dari permasalahan yang dialaminya.

2. Upaya polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di kota tasikmalaya yaitu melalui upaya preventive dan repressive.

- a. Upaya Preventive yang mencakup:

Memberikan Penyuluhan Hukum atau Sosialisai Hukum, melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, pemerintah daerah dan LSM-LSM, melakukan patrol (operasi-operasi terpadu), serta melakukan razia terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat penyewaan VCD porno.

- b. Upaya Represive yang mencakup:

Melindungi korban diruang perlindungan perempuan dan anak polresta Tasikmalaya, serta melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku.

d. Persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini:

1. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Marlen Parulian Simanjuntak dengan penelitian ini adalah tindak pidana seksual pada anak.
2. Perbedaanya antara penelitian yang dilakukan oleh Marlen Parulian Simanjuntak terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelidikan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian Marlen Parulian Simanjuntak berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Tasikmalaya.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu ,untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

2. Penyidikan

Pasal 1 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidananya yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”

3. Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

5. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar.

6. Seksual

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, seksual adalah hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dan struktur hukum positif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber data

Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer sebagai pelengkap.

Data primer terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

¹⁵Sudarto, 1991, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 5.

1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) UUD 1945
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- g) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- h) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan penyidikan, anak dan tindak pidana kekerasan seksual serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku , hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan penyidikan POLDA DIY dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dilengkapi dengan studi lapangan menggunakan kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden yaitu POLDA DI Yogyakarta yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan
- b. Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu:
 - 1) Ibu Iptu Lidwina Esti Wandari unit PPA POLDA DIY
 - 2) Nurul Kurniati S.H Konselor Hukum Rifka Anisa

Untuk mendapatkan informasi yang di perlukan penulis dalam mengumpulkan data.

4. Metode analisis data

Pengolahan data yang diperoleh dalam penelitian hukum normative, penulis menggunakan data deskriptif analisis, yaitu cara menganalisis hasil pannelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tulisan serta jugak tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran.¹⁶ Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 34

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika Penulisan Hukum.

Bab II: penyidikan Polda DIY Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak.

Bab ini berisi tentang penyidikan POLDA DIY dalam menagai kasus tindak pidana seksual terhadap anak merupakan konsep atau variabel pertama, konsep variabel kedua, dan hasil penelitian.

BAB III : Penutup

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ditulis penulis dalam skripsi ini, penulis juga menyampaikan saran-saran yang berupa pemikiran penulis terhadap pemberian penyidikan POLDA DIY dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak.